



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12
TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan tanggal 8 Juni 2007 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 12, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 2

Memerintahkan kepada :

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan Kota Palembang.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2007

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8-6-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dr. M. M. Wan Harman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 27